

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>28</sup> Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>29</sup>

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>30</sup>

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>31</sup> Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, damai, seimbang, dan adil dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>32</sup>

Pada masa sekarang, hampir semua negara di dunia merupakan negara hukum, salah satunya adalah Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai aturan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Negara hukum Republik Indonesia memiliki tujuan yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, "... Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."<sup>33</sup> Dalam negara hukum, hukum

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

<sup>31</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.

<sup>32</sup> Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 119.

<sup>33</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 30.

merupakan pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.<sup>34</sup> Konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang oleh tiga pilar. Tiga pilar tersebut antara lain, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun material.<sup>35</sup>

Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Menurut Muladi, hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>36</sup> Maka wajar jika salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara.<sup>37</sup> Oleh karena untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada setiap warga negara, diperlukan adanya perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33.

<sup>35</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum... Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>36</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum... Loc. Cit.*

2. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>39</sup>

3. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.<sup>40</sup> Philipus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>41</sup> Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>42</sup>

4. Setiono memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia...* Op. Cit., hlm. 20.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>43</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)...* Loc. Cit.

5. Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>45</sup>

#### **B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>46</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:<sup>47</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan

---

<sup>44</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 120.

<sup>46</sup> Baskoro Rizal Muqoddas, *Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas... Op. Cit.*, hlm. 34-35.

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia... Op. Cit.*, hlm. 2-3.

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya.<sup>48</sup> Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

1. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia yang mencakup pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual tercantum dalam UUD 1945, antara lain:

- a. Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

---

<sup>48</sup><http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Keputusan+Definitif&dn=20091026112404>, diakses tanggal 17 Juli 2019 pukul 16.11 WIB.

merupakan hak asasi”.<sup>49</sup> Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.<sup>50</sup>

b. Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>51</sup> Ayat (2), “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>52</sup> Ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.<sup>53</sup> Ayat (5), “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>54</sup>

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Salah satu norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan

---

<sup>49</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>50</sup> Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>51</sup> Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>52</sup> Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>53</sup> Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>54</sup> Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>55</sup> Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, melainkan dikenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu, Pasal 281 tentang melanggar kesusilaan di depan umum, Pasal 282 dan Pasal 283 tentang pornografi, Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, Pasal 292 hubungan kelamin dengan sejenis, Pasal 296 tentang mucikari, serta Pasal 299 tentang aborsi.<sup>56</sup> Di dalam Pasal 285 KUHP dijelaskan bahwa:<sup>57</sup>

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

### 3. Kekerasan Seksual dalam Hukum HAM

Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual

---

<sup>55</sup> Muhammad Luthfi Said, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Pada Remaja di Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 30.

<sup>56</sup> Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17 No. 3, 2001, hlm. 342.

<sup>57</sup> Pasal 285, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



terhadap perempuan, telah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993.<sup>58</sup>

Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women / CEDAW) merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Konvensi ini berakar dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan HAM, harkat martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi ini memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya.<sup>59</sup> Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kewajiban negara yang terkandung dalam CEDAW yaitu.<sup>60</sup>

- a. Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan,

---

<sup>58</sup> Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, Jurnal, Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga, hlm. 3-4., terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf>, diakses tanggal 13 Juli 2019 pukul 17.55 WIB.

<sup>59</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 129-130.

<sup>60</sup> Pasal 2, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, dan kebijakan serta pelaksanaannya.

- b. Menegakkan perlindungan hukum bagi perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.
- c. Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Komitmen negara untuk memberi perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan seksual terbukti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 45 undang-undang ini dijelaskan bahwa hak wanita merupakan hak asasi manusia.<sup>61</sup> Perempuan yang pernah menjadi korban pelecehan seksual akan merasa takut jika pelecehan seksual terulang lagi, sehingga perempuan korban pelecehan seksual akan merasa takut atau merasa tidak aman pada saat melakukan suatu aktivitas yang sudah biasa dilakukan, kemudian cenderung membatasi untuk bepergian sendiri, karena takut akan mengalami pelecehan untuk yang kedua atau sekian kali. Sehingga pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang menyimpangi hak atas rasa aman seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak

---

<sup>61</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

miliknya”.<sup>62</sup> Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”<sup>63</sup>

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara kepada setiap warga negara.<sup>64</sup> Prinsip kesetaraan di sini menuntut negara untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum maupun dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian pelarangan terhadap diskriminasi merupakan salah satu bagian dari prinsip kesetaraan, oleh karena itu sangat perlu bagi suatu negara untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi.<sup>65</sup> Prinsip yang terakhir yaitu kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.<sup>66</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan

---

<sup>62</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>63</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>64</sup> [https://pusham.uii.ac.id/ham/8\\_Chapter2.pdf](https://pusham.uii.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf) diakses tanggal 24 Juli 2019 pukul 13.17 WIB.

<sup>65</sup> [https://pusham.uii.ac.id/ham/8\\_Chapter2.pdf](https://pusham.uii.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf) diakses tanggal 24 Juli 2019 pukul 13.24 WIB.

<sup>66</sup> [https://pusham.uii.ac.id/ham/8\\_Chapter2.pdf](https://pusham.uii.ac.id/ham/8_Chapter2.pdf) diakses tanggal 24 Juli 2019 pukul 13.29 WIB.

bahwa, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.<sup>67</sup>

4. Peraturan lain yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud yaitu “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.<sup>68</sup> Hak-hak saksi dan korban yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan telah diatur dalam Pasal 5. Selain itu di dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 71, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>69</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 5. Perlindungan Kekerasan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta

Selain berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang telah mengatur mengenai perlindungan korban kekerasan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual seperti dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2013-2017. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.<sup>70</sup> Kemudian Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2013-2017 menjelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah adalah program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013.

#### D. Pandangan Islam terhadap Kekerasan Seksual

Pada masa jahiliyah, sebelum agama Islam diturunkan, sangat banyak perlakuan-perlakuan yang memandang rendah perempuan, yaitu berupa adanya diskriminasi hukum, perempuan kehilangan kemerdekaan, kebebasan mengubur hidup-hidup anak perempuan, perkawinan paksa, perempuan dijadikan sebagai barang warisan, serta perempuan dianggap sebagai binatang najis. Setelah Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan-perbuatan pada masa jahiliyah tersebut dikikis hingga perlahan hilang.<sup>72</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Akan tetapi walaupun telah diatur dalam Al-Qur'an, ketentuan-ketentuan tersebut belum terealisasi dengan baik dalam masyarakat Islam. Bahkan sampai sekarang masih sering ditemukan perbuatan-perbuatan yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, seperti kekerasan seksual.<sup>73</sup>

Suatu tindakan dapat disebut sebagai kekerasan karena dalam tindakan tersebut mengandung makna "aniaya (*dhalim*)". Jika kata "kekerasan" digabungkan dengan kata "seksual" sehingga menjadi frasa "kekerasan seksual", maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung unsur "aniaya" yang berorientasi pada kasus

---

<sup>72</sup> Achmad Masruch Nauscha, *Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam*, Toha Putra, Semarang, 1983, hlm. 25.

<sup>73</sup> Uswatun Hasanah, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40 No. 4, Oktober-Desember 2010, hlm. 444, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/235/170> diakses tanggal 18 Juli 2019 pukul 9.32 WIB.

seksual. Apabila dikaitkan dengan syariat, sangat penting memahami perbedaan frasa “unsur aniaya” dengan “kasus perzinaan”, karena dalam setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun dalam kasus perzinaan, tidak selalu diikuti dengan kekerasan. Suatu perbuatan aniaya, pasti mengandung unsur pemaksaan (*ikrah*). Dengan adanya unsur ikrah dan aniaya, maka kasus kekerasan seksual juga mencakup kasus pelecehan seksual.<sup>74</sup> Mengenai hal tersebut, dalam Al-Qur’an telah dijelaskan:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (QS. Al-Isra: 32).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan suatu perbuatan yang mendekati zina, yang digambarkan sebagai tindakan fahisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan, seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Contoh dari perbuatan fahisyah (tabu) misalnya, pandangan terhadap lawan jenis yang bernuansa menelanjangi, baik di tempat umum maupun tidak, sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang.<sup>75</sup> Pelaku tindak kekerasan seksual termasuk kategori mukrih/mukrihah, sementara korban adalah mustarakah atau mukrah. Dikarenakan setiap tindakan kekerasan disertai dengan perbuatan aniaya, maka pelaku juga bisa disebut *dhalim/dhalimah*, sedangkan korban disebut sebagai *madhlum* atau *madhlumah*.

---

<sup>74</sup><http://www.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>, diakses tanggal 17 Juli 2019 pukul 23.00 WIB.

<sup>75</sup><http://www.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>, diakses tanggal 17 Juli 2019 pukul 23.59 WIB.

Status hukum orang yang melakukan kekerasan seksual khususnya pelecehan, telah diatur dalam sebuah hadits. Hadits tersebut menyebutkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan kecil dan termasuk kategori zina, yang diibaratkan setiap anggota tubuh memiliki potensi zina. Imam Jalal al-Din al-Suyuthy mengategorikan tindakan kekerasan seksual khususnya pelecehan sebagai zina *majazi*, sehingga pelakunya termasuk dalam kategori pezina *majazi*. Pelaku zina *majazi* bisa dikenai *had* (pidana) dengan menimbang besar kecilnya kesalahan. Bentuk *ta'zir* (sanksi) yang paling ringan adalah permintaan taubat, sementara bentuk *ta'zir* yang lain adalah dengan menjauhinya dari pergaulan. Pengucilan/pengisoliran ini dalam konteks zaman sekarang, dapat dilakukan melalui pemenjaraan. Namun, harus didasarkan pada pertimbangan hakim berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.<sup>76</sup>

Penghormatan, perlindungan, serta persamaan hak dan kewajiban perempuan yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadits mendorong negara-negara Islam yang tergabung dalam *The Organization of the Islamic Conference* untuk mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syari'at Islam, yang disebut dengan Deklarasi Kairo. Disebut demikian karena deklarasi tersebut lahir di Cairo, 5 Agustus 1990.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di dalam Pasal 6 Deklarasi Kairo, menyebutkan:

---

<sup>76</sup><http://www.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses tanggal 18 Juli 2019 pukul 14.25 WIB.

<sup>77</sup> Uswatun Hasanah, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan... Op. Cit.*, hlm. 459



- a. Wanita sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan memiliki hak-hak untuk dinikmati serta tugas-tugas untuk dilakukan, dan dia memiliki entitas sipil sendiri dan kebebasan finansial, dan hak untuk mempertahankan nama dan keturunan.
- b. Suami bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga.

Dari Pasal 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Deklarasi Kairo sebagaimana juga dalam Al-Qur'an dan Hadits, perempuan sama derajatnya dengan laki-laki dan berhak menikmati serta menjalani hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun dalam Pasal 6 huruf b yang berkaitan dengan keluarga, disebutkan bahwa suamilah yang berkewajiban memberi nafkah, melindungi serta memberi kesejahteraan kepada keluarga.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 466.